



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBOSONO
KECAMATAN KERTEK
NOMOR : 143/11/2024

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA PURBOSONO

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencilonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
 25. Peraturan Desa Purbosono Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2016 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Purbosono Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Purbosono Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2020 Nomor 3);
 27. Peraturan Desa Purbosono Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2023 Nomor 3);
 28. Peraturan Desa Purbosono Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosono Tahun 2023 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2023 Nomor 4)
 29. Peraturan Kepala Desa Purbosono Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosono tahun 2024 (Berita Desa Tahun 2023 Nomor 4)
 30. Peraturan Desa Purbosono Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2024 Nomor 3)
 31. Peraturan Kepala Desa Purbosono Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosono Tahun 2024 (Berita Desa Tahun 2024 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - menetapkan PPKD;
 - menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - menyetujui RAK Desa; dan
 - menyetujui SPP.
- KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KEEMPAT : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- KELIMA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- KEENAM** : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KETUJUH** : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbosono
pada tanggal 04 November 2024

